

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditulis, maka penulis dapat dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perikanan atau yang selanjutnya disebut TPP merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia yang membidangi Perikanan. Pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana di bidang perikanan di wilayah perairan Indonesia, antara lain:
 - a. Pengguna bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
 - b. Pengguna alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, dan atau alat penangkap ikan yang dilarang
 - c. Pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia, dan
 - d. Perizinan illegal.

2. Penerapan sanksi pidana perikanan dalam memutus perkara perikanan belum berjalan secara optimal atau sebagaimana mestinya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan

Louis Felix Andreas, 2022

PENEGAKAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI PELAKU ILLEGAL FISHING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

kepastian hukum bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Kurangnya pengawasan dan penindakan hukum oleh aparat penegak hukum untuk memindaklanjuti nelayan yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu *illegal fishing*. Kemudian, belum adanya kesadaran hukum terhadap pelaku(nelayan) juga masih minim, walaupun sudah ada pelaku yang dijerat dengan sanksi hukum dan dipenjarakan, namun hal itu tidak menjadikan efek jera bagi nelayan lainnya sehingga diperlukan penerapan sanksi pidana yang tegas dalam penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan.

B. Saran

1. Penegakan hukum yang lebih tegas atau dengan pidana maksimal bagi para pelaku Tindak Pidana Perikanan tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan, sehingga diharapkan segala Tindak Pidana Perikanan dapat teratasi.
2. Sinergitas antar aparat penegak hukum dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana perikanan dan tindak pidana terkait lainnya di bidang perikanan.
3. Peningkatan jumlah personil pengawas perikanan maupun armada laut serta peningkatan sarana dan prasarana Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang digunakan sebagai keyakinan bagi aparat penegak hukum dan menguatkan keyakinan Hakim dalam memutus perkara di pengadilan.
4. Pemerintah lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai efek dari tindak pidana di bidang perikanan khususnya terhadap penggunaan bahan kimia, bom, dan penggunaan alat tangkap ikan ilegal lainnya.